



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 30 April 2026

Nomor : 100.3.2/105/I.04-WK/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth Kepala Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan Nomor: 600.4.24.2/4/01-WK/2026 tanggal 1 April 2026 Penyampaian draft Keputusan Bupati Way Kanan tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 1 April 2026, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR MINIMAL DAERAH

I. UMUM

- a. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

*Pasal 21*

*(1) Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:*

- a. penanggung jawab: bupati/wali kota;*
- b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;*
- c. wakil Ketua: kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;*
- d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;*
- e. anggota :*
  - 1. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;*
  - 2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;*
  - 3. kepala inspektorat daerah;*
  - 4. kepala dinas komunikasi dan informatika;*
  - 5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipi; dan*
  - 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.*

*(2) Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:*

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;*
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;*
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;*
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;*
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;*
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;*
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;*



## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul SK:

BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
.42/I.01-WK/HK/2024 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DAERAH

#### a. Konsideran “Menimbang”.

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.42/I.01-WK/HK/2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim diperlukannya penyesuaian pada susunan tim dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... (*sesuaikan dengan nama SK*);

#### b. Dasar hukum “Mengingat”:

Dasar Hukum disesuaikan sehingga menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

c. Diktum Menetapkan

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...  
(sesuaikan dengan nama SK)

d. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan seluruh Diktum, sehingga menjadi:

KESATU : Mengubah susunan tim penerapan standar pelayanan minimal Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

- a. menghapus Wakil Bupati Way Kanan sebagai Penanggung Jawab;

b. menghapus Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dari Anggota;

c. ....; dan

d. dst.

sehingga susunan tim menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## 2) Penutup.

e. Tembusan

Saran perbaikan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

5. Yang bersangkutan.

f. Lampiran

Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2026

TENTANG

TIM ... (sesuaikan dengan nama SK)

## 2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19850624 201001 1 012